

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA  
PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN  
CV. MITRA NIAGA BERSAMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**NANDA AJIYANSYAH**  
**NPM: 1906200410**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Realisasi Tuntutan Besar-Besaran  
Komitmen Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2021

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NANDA AJIYANSYAH  
**NPM** : 1906200410  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA NIAGA BERSAMA

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
2. Dr. Isnina, S.H., M.H
3. Irfan, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NANDA AJIYANSYAH  
NPM : 1906200410  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA NIAGA BERSAMA

PENDAFTARAN : Tanggal, September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Irfan, S.H., M.Hum  
NIDN: 0116036701

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NANDA AJIYANSYAH  
**NPM** : 1906200410  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG  
ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA  
NIAGA BERSAMA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 September 2023

DOSEN PEMBIMBING



**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0116036701



**UMSU**

Agal | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NANDA AJIYANSYAH  
**NPM** : 1906200410  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA NIAGA BERSAMA  
**PEMBIMBING** : IRFAN S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31/07/2023	Terima Skripsi	
02/08/2023	Perbaiki Skripsi	
05/08/2023	Perbaiki Skripsi	
11/08/2023	Perbaiki Skripsi	
22/08/2023	Perbaiki Skripsi	
26/08/2023	Perbaiki Skripsi	
29/08/2023	Perbaiki Skripsi	
30/08/2023	Perbaiki Skripsi	
21/09/2023	Acc siapkan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(IRFAN S.H.,M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Ajiyansyah  
NPM : 1906200410  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perjanjian Pengadaan Barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 September 2023

Saya yang menyatakan



*Nanda Ajiyansyah*  
Nanda Ajiyansyah

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA NIAGA BERSAMA**

**Nanda Ajjansvah**  
**1906200410**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kontrak perjanjian antara PT. Dana Purna Investama dengan CV Mitra Niaga Bersama sudah memenuhi unsur-unsur yang wajib tercantum dalam sebuah perjanjian. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan metode pendekatan analisis kasus, yaitu menganalisis permasalahan dalam perjanjian pengadaan barang CV Mitra Niaga Bersama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni berupa data skunder yang berisi bahan-bahan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dibantu dengan data primer berupa wawancara untuk membantu dalam proses analisis perjanjian pengadaan barang CV Mitra Niaga Bersama. Alat pengumpul data yang digunakan melalui penelusuran literatur, serta menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa terdapat perjanjian yang tidak mencantumkan klausul tanggung jawab tersebut, yaitu perjanjian pengadaan barang antara PT Dana Purna Investama dengan CV Mitra Niaga Bersama. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perjanjian pengadaan barang antara PT Dana Purna Investama dengan CV Mitra Niaga Bersama dan untuk mengetahui tinjauan yuridis kewajiban pemenuhan tanggung jawab perdata yang tidak ditetapkan dalam isi perjanjian, serta penerapannya dalam perjanjian pengadaan barang CV Mitra Niaga Bersama.

Klausul tanggung jawab perdata dalam kontrak pengadaan barang CV Mitra Niaga Bersama tidak ditemukan dalam kontrak. Selain itu hak dan kewajiban para pihak tidak spesifik dan tidak berjalan dua arah. Sebagian besar prestasi lebih memberatkan kepada pihak penyedia. Penerapan klausul denda yang tidak diperjanjikan sebelumnya berakibat hukum terhadap pelanggaran hak kontraktual penyedia barang. Meskipun dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, nilai ganti rugi keterlambatan penyelesaian kontrak hanya dapat diberlakukan apabila telah disepakati sebelumnya. Selain itu PT Dana Purna Investama juga melakukan perubahan spesifikasi pengadaan barang secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan keterlambatan pengadaan pihak penyedia. Namun penyelesaian terakhir, penyedia melaksanakan ketetapan sepihak tersebut, dikarenakan untuk menghindari perselisihan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci : Tinjauan yuridis, tanggung jawab perdata, perjanjian, pengadaan barang.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya. Dengan nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agus Sani, M.Ap. selaku Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Irfan, S.H.,M.Hum Dosen pembimbing dan Ibu *assoc* Dr. Idah Nadirah,. S.H.,M.H



6. Kedua orang tua ayahanda Suroso dan ibunda saya yang sangat saya cintai Wahyu Ningsih dan Nenek saya Hj.Miswatik
7. Buat kakak saya Mayang Sari S.E yang saya cintai dan sayangi yang sudah berjasa besar dalam hidup saya dan mendukung saya dalam segala hal apapun untuk meraih apa yang saya impikan.
8. Kepada Ella Desty Mutiara S,Pd sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberikan semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah.
9. Kepada semua teman-teman seangkatan saya, Rafli Chusairi Nasution dan Hazel Akbar Nasution yang sekarang sedang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari atas keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Juli 2023  
Penulis,

**Nanda Ajiyansyah**  
**NIP. 1906200410**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpulan Data .....	10
5. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Asas-Asas Perjanjian.....	15

3. Syarat Sah Suatu Perjanjian .....	17
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengadaan Barang.....	19
C. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian .....	29
a. Pengertian Wanprestasi .....	29
b. Akibat Adanya Wanprestasi.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT. Dana Purna Investama Dengan CV Mitra Niaga Bersama .....	36
2. Bentuk Wanprestasi dalam Pengadaan Barang Antara PT. Dana Purna Investama Dengan CV Mitra Niaga Bersama .....	53
3. Perlindungan Hukum Terhadap Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT. Dana Purna Investama dengan CV Mitra Niaga Bersama .....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk pula kebutuhan ekonomi yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan hubungan bisnis. Bisnis sendiri merupakan jumlah dari keseluruhan aktifitas yang diorganisir oleh orang yang sedang berkecimpung dibidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup, dalam hal ini tentunya harus ada suatu perjanjian atau kesepakatan didalamnya.

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberi ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan defenisi:”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat

اولئذ لَوِ مَكْرَمِ ضَارِهِ نَعِ قَرَا حُ نَوَكُهُ نَا لَ لَطَابِلَابِ مَكْرَبِ مَكْرَاوَمَا اُولِكَ اَنْ لَ اَوْزَمَا نَبْذَلَا اِهْبَايِ  
 اَمْ يَحْرِمُكَ نَا كَاللَّ نَا مَكْسِنَا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29).

Berdasarkan Ayat Al Quran di atas menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.<sup>1</sup>

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa

---

<sup>1</sup> Mardani, 2018. Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 97

saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi : 1) perjanjian yang telah diatur oleh undang- undang. 2) perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Pemenuhan kebutuhan barang merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Perjanjian pengadaan barang tersebut dituangkan dalam suatu kontrak sehingga pihak penyedia barang meningkatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan terhadap pihak lain, dan pihak lainnya dengan menerima suatu harga tertentu.

CV. Mitra Niaga Bersama merupakan salah satu penyedia barang yang sudah beberapa kali melaksanakan kontrak yang diselenggarakan oleh PT. Dana Purna Investama. Dalam hal ini pekerjaan merupakan salah satu contoh pekerjaan yang telah di serahkan oleh PT Dana Purna Investama kepada CV. Mitra Niaga Bersama melalui penunjukan langsung. Sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang paling mendasar dan terpenting dalam merumuskan tujuan para pihak dalam suatu proyek ialah dengan dibuatnya perjanjian. Para pihak yang telah sepakat untuk mengerjakan suatu proyek biasanya akan membuat suatu perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak.

Berdasarkan urian tersebut diatas, maka penulis tertarik menyusun dengan judul: “ ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA NIAGA BERSAMA”.

**1. Rumusan Masalah:**

- a. Bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama.
- b. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama.
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama.

**2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya, serta hukum perjanjian pada khususnya dalam kajian mengenai kekuatan hukum kontrak kerja pengadaan barang.
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan para pihak secara khusus yang bergerak dalam bidang pengadaan barang, serta sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan anantara defenisi-defenisi atau konsep-konsep hukum yang akan diteliti, untuk menguraikan penelitian ini dapat kita lihat dari defenisi operasionalnya yang berdasarkan dari judul yang telah diajukan menjadi kerangka konsepnya adalah **“ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA NIAGA BERSAMA”**, maka defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-



unsur khas dari konsep yuridis (subyek hukum, kewajiban hukum, tanggung gugat, dan sebagainya).<sup>2</sup>

2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak lain berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUHPerdara). Perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang pihak tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>3</sup>
3. Pengadaan barang secara umum pengadaan barang merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang. Pengadaan barang dan sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang pada sektor pemerintah serta pengadaan barang swasta atau perusahaan.<sup>4</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu :

---

<sup>2</sup> H.P. Panggabean. 2018. *Manajemen Advokasi*. Bandung : P.T. Alumni, halaman 12.

<sup>3</sup> Moch, Isnaeni. 2018. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya : PT. Rafika Aditama, halaman 6.

<sup>4</sup> *Ibid*

1. Khalida Zulfah Lubis (2018), Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Tanggung Jawab Perdata Yang Tidak Ditetapkan Dalam Isi Perjanjian, Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar.
2. Chairunnisyah (2017), Analisis Hukum Perjanjian Kerjasama Endorsement Produk Kecantikan Pond's Melalui PT. Buzzo Digital Indonesia Dengan Selebriti Endorser.

Pada judul penulis pertama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap klausul tanggungjawab perdata yang tidak ditetapkan dalam isi perjanjian, pada judul penulis membahas tentang hukum perjanjian kerjasama endorsement produk kecantikan penekanannya pada *brand ambassador* dengan produk kecantikan yang dipasarkan, sedangkan pada judul yang dilakukan oleh penulis saat ini membahas tentang analisis hukum perjanjian pengadaan barang antara penyedia dan pengguna barang.

Teknik pengumpulan data pada judul pertama menggunakan yuridis normatif, pada judul kedua menggunakan hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan pada penelitian saat ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai hukum perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak baik dalam hal hak dan tanggungjawab masing-masing.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, Metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penelitian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.<sup>5</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan menggali dan meneliti bahan pustaka serta literatur yang ada. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang berdasarkan fenomena yang berlangsung di masyarakat. Soerjono soekanto memaparkan terdapat 5 jenis Penelitian hukum normatif, yaitu:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, dan menggunakan pendekatan penelitian dengan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, halaman 5.

pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan berkerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan jenis penelitian terhadap kasus tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni berupa data sekunder yang menggunakan data tambahan berupa data primer:

- a. Data Primer, merupakan data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti.<sup>6</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek

---

<sup>6</sup> Ibid

penelitian.

b. Data sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi, ataupun data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature, yang meliputi:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang mempunyai otoritas mengikat, meliputi:

a. Undang-undang

b. KUHPerdata

c. PerPres

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

a. Buku-buku mengenai hukum

b. Internet

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa: Didalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

- a. Wawancara, mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung, baik lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan.
- b. Studi dokumen atau bahan pustaka penulis mengumpulkan data, membaca dan mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainya berupa data tertulis yang diperoleh dilokasi penelitian ditempat lain.

## **5. Analisis Data**

Anlisis data yang terkumpul dari wawancara dan studi dokumentasi melalui studi kepustakaan (*library riset*) dikolaborasi dan dianlisis dengan menggunakan analisis kualitatif.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 68

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Kata “perjanjian” atau “kontrak” sering dipergunakan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>9</sup>

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUHPerduta, yang berbunyi : perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Perjanjian yang dimaksud oleh Pasal 1313 tersebut adalah tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum disebut dengan perjanjian, untuk memperjelas pengertian ini maka harus dicari dalam doktrin (teori lama). Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>10</sup>

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku III Bab kedua tentang perikatan-

---

<sup>9</sup> Salim H.S., 2018. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

<sup>10</sup> Ibid

perikatan yang dilahirkan dari persetujuan atau perjanjian. Sementara itu, untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. Hal yang perlu dicatat disini adalah keberadaan buku III bersifat terbuka. Hal ini bisa kita simpulkan dari adanya ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerduta. Kaitannya dalam pembuatan perjanjian adalah menganut asas kebebasan atau *beginsel de contracts vrijheid*. Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian ini berarti setiap orang bebas mengadakan perjanjian tentang apapun juga, baik perjanjian itu sudah ada ketentuan dalam undang-undang atau belum.<sup>11</sup>

Suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan perjanjian atau persetujuan dan lebih menekankan perbedaan antara kontrak dengan perjanjian pada unsur bentuknya.<sup>12</sup>

Unsur- unsur perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan (konsensus) antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dan berkekuatan sebagai undang-undang. Persetujuan tersebut bersifat *final* sebagai hasil dari negoisasi tawaran dan penerimaan.
- b. Ada pihak-pihak yaitu subjek perjanjian dimana sedikitnya terdiri dari dua

---

<sup>11</sup> Lukman Santoso. 2020. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta : Penerbit Cakrawala, halaman 11

<sup>12</sup> Salim H.S. *Op. Cit.*, halaman 27.



orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

- c. Ada prestasi yang akan dilaksanakan sebagai objek perjanjian berupa benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, dalam Pasal 1234 KUHPerdara objek perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
- d. Ada tujuan yaitu hasil akhir berupa pemanfaat, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak bersifat kebendaan mengenai harta kekayaan.
- e. Ada bentuk tertentu, bentuk perjanjian secara lisan atau tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).<sup>13</sup> Dengan maksud agar mempunyai kekuatan mengikat dan digunakan sebagai alat bukti. Bentuk tertulis umumnya digunakan dalam perjanjian yang berisi hak dan kewajiban yang rumit dan sulit karena memiliki kepastian hukum tinggi, sedangkan perjanjian secara lisan cukup dengankata-kata yang jelas maksud dan tujuannya untuk mudah diingat.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak

---

<sup>13</sup> Salim H.S. *Op. Cit.*, halaman 33.

dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut, berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasarkan dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

## **2. Asas- Asas Perjanjian**

Asas-asas dalam perjanjian merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

- 2) Asas *Konsensualisme*. Asas *Konsensualisme* artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapinya kata sepakat antara para pihak, dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.
- 3) Asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*). Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sun servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sun servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

- 4) Asas Kepribadian (*personalitas*). Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat hanya untuk kepentingan saja. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi “perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
- 5) Asas Itikad Baik. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yang pertama yaitu itikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap tingkah laku yang nyata dari subjek. Kedua itikad baik yang mutlak adalah penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>14</sup>

### **3. Syarat Sah Suatu Perjanjian**

Keberadaan suatu perjanjian, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum pada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 13.

Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: Syarat Subjek adalah syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan kontrak. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan dipenuhinya empat syarat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>15</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KUHPerdara kesepakatan ini adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pertanyaan adalah “kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut”.

2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan

---

<sup>15</sup> Lukman Santoso. 2020. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta : Penerbit Cakrawala, halaman 27.

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c) Istri (Pasal 1330 KHUPerdata)

3. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian. Misalnya : jual-beli panen padi dari suatu sawah dalam tahun yang akan datang adalah sah.

4. Suatu sebab yang halal.

Pada pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (sebab yang halal). Didalam pasal 1337 KUHPerdata hanya disebabkan sebab terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Read* sejak tahun 1927 mengartikan *oorzak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengadaan Barang**

Secara harfiah kata barang tentuberbeda dengan kata jasa, namun pada dasarnya secara common sense istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa

---

<sup>16</sup> *Ibid*

dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya, sertapengertian barang dan jasa menurut kamus.<sup>17</sup>

Pengadaan Barang dan Jasa menurut Keppres no 80 tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, Politeknik Negeri Jakarta adalah Instansi Pemerintah yang bergerak dalam Pendidikan di kepalai seorang Direktur dan bertanggung jawab kepadaKementrian Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan.<sup>18</sup>

Maksud umum adalah merubah pola pikir dari yang sebelumnya persaingan menjadi pemberdayaan, sekaligus dalam rangka memacu proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjamin persaingan yang luas dan sehat. Selain itu maksud pengaturan ini didasarkan atas keadaan bahwa :

1. Besarnya pembelanjaan uang APBN / APBD yang dibelanjakan / dikeluarkan melalui proses pengadaan barang / jasa.
2. Agara adanya kejelasan pengaturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tercapainya efisiensi.

---

<sup>17</sup> Zaenal Arifin dan Ade Haryani, Analisis Pengadaan Barang dan Jasa, Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, 2014, halaman 116.

<sup>18</sup> *ibid*

### 3. Kebijakan dalam menghadapitantangan ke depan

- a. Liberalisasi perdagangan
- b. Government Procurement Agreement dalam Panel *WTO*

Tahun 2003. Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

- a. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan untuk meningkatkan efisiensi.
- b. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat.
- c. Penyederhanaan prosedur.
- d. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa
- e. Mengurangi kemungkinan KKN
- f. Melindungi dan memperluas peluang usaha kecil/koperasi kecil.
- g. Mendorong penggunaan produksi/jasa dalam negeri.
- h. Meningkatkan profesionalisme SDM pelaksana dan pengelola proyek.

Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-undang mengaji penting dan mendesaknya masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam undang-undang. Nur mengungkapkan, pengaturan mengenai pengadaan

atas barang dan jasa pemerintah di Indonesia saat ini masih berbentuk Peraturan Presiden yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.. Pada tahun 2010 LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengajukan usulan draf RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun hingga kini draf RUU tersebut masih berada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 berada di urutan 152 dari 160. Padahal



keberadaan UU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah saat ini terasa sangat mendesak, mengingat permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang makin besar. Peraturan yang ada saat ini dirasa belum cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi pengadaan yang baik. Hal ini terbukti dari cukup banyaknya permasalahan yang terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa khususnya maraknya praktik korupsi. Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa diperlukan, karena undang-undang memiliki kekuatan hukum di atas dari Peraturan dan Keputusan Presiden.<sup>19</sup>

Adanya Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa dapat memperlancar penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sendiri, yang dalam praktiknya saat ini tidak terdapat pemisahan atau dikotomi antara aturan prinsip dan aturan teknis; keduanya termaktub dalam Perpres sehingga mengakibatkan penyelenggara pengadaan barang dan jasa sangat sulit untuk memahami dan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Maka diperlukan aturan yang bersifat prinsip dituangkan dalam undang-undang sehingga memiliki fleksibilitas dan ketahanan (*sustainability*) keberlakuan dari ketentuan. Sementara untuk aturan yang bersifat teknis dapat diatur dalam peraturan perundang undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Pengaturan dalam bentuk undang-undang akan memudahkan dalam pembentukan peraturan pelaksana dan terciptanya harmonisasi hukum. Setidaknya terdapat beberapa hal krusial yang perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadaan Barang

---

<sup>19</sup> Nur Hadiyati, Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Undang-Undang, Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta, 2017, Volume 1.

dan Jasa yakni sebagai berikut:

1. Adanya penegasan tentang prosedur penanganan pelanggaran yang sifatnya hukum perdata, administratif, dan/atau pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jalur mana yang harus ditempuh oleh para pihak bila terjadi pelanggaran pada bagian hukum tersebut (perdata, administrasi dan pidana).
2. Adanya penegasan tentang siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan bilamana ada indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
3. Adanya penegasan tentang tahap mana yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
4. Adanya pengaturan yang jelas tentang koordinasi dan pembagian kewenangan antara lembaga terkait yang berwenang dalam penanganan pelanggaran atau pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa, seperti: Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi (K/L/D/I) terkait lainnya

Menurut Andrian Sutedi, yang dimaksud pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan distematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022, halaman. 5.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pengadaan barang/jasa dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi .
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional.
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- f. meningkatkan keikutsertaan industry kreatif.
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, dan
- h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Tujuan pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tersebut di atas bersesuaian dengan

kebijakan pemerintah dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi;

- f. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- g. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.
- h. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.
- i. mengembangkan E-marketplace Penggunaan Barang/Jasa.
- j. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik.
- k. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- l. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- m. mendorong pelaksanaan penelitian dan industry kreatif, dan
- n. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang mempunyai prinsip:

- a. efisien
- b. efektif
- c. transparan
- d. terbuka

- e. bersaing
- f. adil
- g. akuntabel

Maksud dari prinsip dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan

secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna

untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik- baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip- prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti Etika Pengadaan yaitu :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, tanggung jawab, disertai rasa

---

<sup>21</sup> Andrian Sutedi, *Op. Cit.* halaman 190.

tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa

- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan para pihak
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflik of interest*)
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak

tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat dalam bentuk profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk hukum lainnya.<sup>22</sup>

Terkait dengan Pengadaan barang/jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara pengguna dan penyedia barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir atau selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dengan demikian, perjanjian dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum antara lain perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tukar menukar, perjanjian kerja pemborongan dan sebagainya.

### **C. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian**

#### **a. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

---

<sup>22</sup> Zaenal Arifin dan Ade Haryani, Analisis Pengadaan Barang dan Jasa, Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, 2014, halaman 118.



sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contract* dibedakan menjadi dua macam yaitu : *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan yang menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>23</sup>

#### **b. Akibat Adanya Wanprestasi**

Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik, apabila para pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan serta memenuhi isi dalam perjanjian jual beli. Namun, adakalanya salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ingkar janji terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati sehingga merugikan pihak lainnya, maka dari itu dikatakan pihak yang ingkar janji telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: adanya perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, adanya kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi, dapat

---

<sup>23</sup> Salim H.S. 2018. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar perkara apabila perkara tersebut telah di ajukan kepada Pengadilan.<sup>24</sup> Dengan demikian, seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu: Syarat Materill, adanya kesengajaan berupa :

1. Kesengajaan yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki oleh dirinya sendiri serta disadarinya sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain
2. Kelalaian yang dilakukan oleh seseorang wajib berprestasi dimana seharusnya dia mengetahui dan patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

Syarat Formil, yaitu syarat dengan adanya peringatan atau somasi karena adanya kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus secara resmi.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur ( ganti rugi).

---

<sup>24</sup> Syarifah Desi Putriani Ramadhanty & Mohamad Fajri Mekka Putra, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum Univetsitas Indonesia, 2022.

- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Selain itu pihak yang telah melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab terhadap tuntutan pihak dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 1276 KUHPerdata, berupa:

1. Memenuhi perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli, maka perlindungan itu sendiri didefinisikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Purwahid Patrick, perlindungan terhadap pembeli apabila penjual wanprestasi, tentu mempunyai konsekuensi hukum, antara lain :

1. Adanya kewajiban denda yang harus dibayar atas kerugian material yang diderita pembeli, kerugian ini dapat berupa kerugian yang benar - benar dialami seperti uang muka yang telah dibayar, bunga yang telah diperjanjikan, atau keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Objek yang diperjanjikan dapat menjadi jaminan, bahwa penjual harus memenuhi terlebih dahulu kewajibannya, kemudian sita jaminan dapat dihapuskan, sita jaminan ini atau para pihak sebelum dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak.

Pasal 1457 KUHPerdara menegaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Maka dapat disimpulkan bagi pembeli diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telah dijanjikan dan bagi penjual diwajibkan untuk menyerahkan hak atas tanahnya kepada pembeli yang mengikat dirinya dalam perjanjian tersebut. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembeli dari penjual yang telah melakukan wanprestasi, maka dari itu segala bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki penjual tanah wajib diberikan kepada pembeli guna memenuhi prestasinya. Serta tidak menghalangi segala proses dalam pelaksanaan balik nama kepemilikan dan sertifikat tanah. Apabila penjual telah ingkar terhadap apa yang dijanjikan maka pembeli dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri melalui gugatan untuk mempermudah proses balik nama tersebut.<sup>25</sup>

Ada empat akibat wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila

---

<sup>25</sup> *Ibid*

debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi.

Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

---

<sup>26</sup> Salim H.S. 2018. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 99.

Semua orang sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara.

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan barang antara PT. Dana Purna Investama dengan CV. Mitra Niaga Bersama**

Menurut hasil wawancara dari Manajer PT. Dana Purna Investama (PT. DPI) Ibu Ruth Fernawaty, terdapat syarat-syarat umum dan khusus yang merupakan satu kesatuan dari kontrak pengadaan ini. Salah satu syarat khusus yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam pengadaan barang ini merupakan bagian terpenting dari terlaksananya kontrak pengadaan. Adapun hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi:

- a. PT. Dana Purna Investama mempunyai hak dan kewajiban untuk .<sup>27</sup>
  - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
  - 2) Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
  - 3) Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
  - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan oleh penyedia.

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Rut Fernawaty. Manajer. PT. Dana Purna Investama. 22 Agustus 2023

- b. CV. Mitra Niaga Bersama mempunyai hak dan kewajiban untuk :<sup>28</sup>
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
  - 2) Menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Eka Susadi. Direktur. CV Mitra Niaga Bersama. 22 Agustus 2023



Selanjutnya terdapat syarat-syarat umum kontrak pengadaan barang ini yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK), yaitu:<sup>29</sup>

- a. Lingkup pekerjaan: penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- b. Hukum yang berlaku: keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- c. Itikad baik:
  - 1) Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Surat Perintah Kerja.
  - 2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
  - 3) Apabila selama pelaksanaan Surat Perintah Kerja, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d. Penyedia mandiri: penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Rut Fernawaty. Manager. PT. Dana Purna Investama. 22 Agustus 2023

e. Harga SPK:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perintah Kerja sebesar harga Surat Perintah Kerja.
- 2) Harga Surat Perintah Kerja telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya *overhead* serta biaya asuransi.
- 3) Rincian harga Surat Perintah Kerja sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan *lump sum*).

f. Hak kepemilikan:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Jika diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Hak kepemilikan semua barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tetap pada mereka, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada

saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keharusan akibat pemakaian yang wajar.

- g. Cacat Mutu: Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu setelah serah terima hasil pekerjaan.
- h. Perpajakan : penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Perintah Kerja.
- i. Pengalihan atau sub kontrak: penyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
- j. Jadwal
  - 1) Surat Perintah Kerja ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

- 2) Waktu pelaksanaan Surat Perintah Kerja adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- 3) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- 4) Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

k. Asuransi

- 1) Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - a) Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga.
  - b) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya.
  - c) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

2) Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran termasuk dalam harga Surat Perintah Kerja.<sup>30</sup>

- l. Pengawasan dan pemeriksaan : PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- m. Pengujian : jika PPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan gawaspengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis, gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu, maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.
- n. Laporan hasil pekerjaan :
  - a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Rut Fernawaty. Manager. PT. Dana Purna Investama. 22 Agustus 2023

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

o. Waktu penyelesaian pekerjaan:

2) Kecuali Surat Perintah Kerja diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan surat perintah mulai kerja (SPMK).

3) Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat kabar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka hal tersebut diselesaikan dengan musyawarah.

4) Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

p. Penerimaan barang/jasa: Pejabat pembuat komitmen berhak menerima barang/jasa setelah serah terima barang/jasa atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam Surat Perintah Kerja ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

q. Serah terima pekerjaan

- 1) Setelah pekerjaan telah selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, pejabat pembuat komitmen menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- 3) PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK.
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja dan diterima oleh PPHP.
- 5) Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja.
- 6) Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari harga Surat Perintah Kerja, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % dari harga Surat Perintah Kerja, dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga Surat Perintah Kerja.

r. Jaminan bebas cacat mutu/garansi :<sup>31</sup>

- 1) Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban.
- 2) untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, barang/jasa tersebut tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan dan cara kerja.
- 3) Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan satu minggu setelah serah terima barang.
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 5) Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 6) Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian biaya tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Rut Fernawaty. Manager. PT. Dana Purna Investama. 22 Agustus 2023



tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan penyedia.

- 7) Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam.

s. Pembayaran :

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan ketentuan:
  - a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
  - b) Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran sekaligus 100%
- 2) Pejabat pembuat komitmen dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

- t. Penyelesaian perselisihan : pejabat pembuat komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan pejabat pembuat komitmen ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, *arbitrase*, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

u. Larangan pemberian komisi penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja pejabat pembuat komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung.<sup>32</sup>

CV Mitra Niaga merupakan perusahaan dalam bentuk persekutuan komanditer yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn nomor 02 tanggal 6 Mei 2019. Berdasarkan akta pendirian tersebut, CV Mitra Niaga Bersama, bergerak di beberapa bidang, antara lain:

- a. Bergerak dalam bidang pengadaan barang/jasa industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga.
- b. Bergerak dalam bidang pengadaan barang/jasa peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya.
- c. Bergerak dalam bidang pengadaan barang/jasa perdagangan eceran kosmetik

Untuk dapat menjadi penyedia barang/jasa, sesuai pasal 19 PerPres No 4 Tahun 2015 Tentang pengadaan barang dan jasa, maka penyedia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Dalam hal ini salah satunya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Peraturan

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Rut Fernawaty. Manager. PT. Dana Purna Investama. 22 Agustus 2023

Daerah Tentang Retribusi Usaha Perdagangan. Adapun dokumen tersebut meliputi:

- 1) Akta Notaris Pendirian Perusahaan.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP)
- 3) Surat Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak (PKP)
- 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 6) Daftar Susunan Pemilik Modal dan Pengurus
- 7) Naraca dan Laporan Keuangan Perusahaan<sup>33</sup>

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang

c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang.

d. Dalam hal penyedia barang akan melakukan kemitraan, penyedia barang harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Rut Fernawaty. Manager. PT. Dana Purna Investama. 22 Agustus 2023.

- e. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- f. Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang.
- g. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan/atau direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa.
- h. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.
- i. Tidak masuk dalam daftar hitam.
- j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
- k. Menandatangani pakta integritas, yaitu suatu persyaratan kesanggupan penyedia untuk tidak melakukan KKN dalam proses barang/jasa.

Selanjutnya, sesuai pasal 33 PerPres No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang melalui penyedia barang dibutuhkan suatu persiapan pemilihan penyedia barang yang terdiri atas kegiatan.

- a. Perencanaan pemilihan penyedia barang yang disesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia barang.
- b. Pemilihan system pengadaan yang dapat dilakukan dengan metode:
  - 1) Pelelangan yang terdiri dari pelelangan umum dan pelelangan sederhana.
  - 2) Penunjukan langsung.
  - 3) Pengadaan langsung.
- c. Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang.
- d. Penyusunan dokumen pengadaan barang.
- e. Penetapan HPS.

Berdasarkan beberapa jenis metode pemilihan penyedia barang yang digunakan PT. Dana Purna Investama yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memilih para penyedia barang adalah menggunakan cara penunjukan langsung. Menurut Pasal 1 ayat (39) PerPers No 12 Tahun 2021 Tentang “penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung penyedia barang/jasa”.

Berbeda dengan metode pelelangan umum yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, metode penunjukan langsung digunakan pihak Kuasa Pengguna

Anggaran yang menilai terdapat penyedia yang telah melakukan paket pekerjaan sejenis sebelumnya, sehingga penyedia dianggap berpengalaman dibidang tersebut. Metode penunjukan langsung juga dianggap lebih simpel jika dibandingkan dengan beberapa metode lainnya, serta digunakan dalam hal nilai kontrak pengadaan barang/jasa dibawah nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun, metode penunjukan langsung dan pengadaan langsung ini merupakan 37 metode yang rawan penyimpangan terhadap prinsip pengadaan yang transparan dan kompetitif. Salah satu modus yang dipergunakan adalah dengan mengkondisikan suatu situasi sebagai keadaan tertentu atau pengadaan barang khusus atau kebutuhan operasional, sehingga jika metode pengadaan yang digunakan adalah metode lelang maka pengadaan logistik tidak akan terpasok sesuai dengan jadwal.<sup>34</sup>

PT. Dana Purna Investama menunjuk beberapa penyedia dari sekian banyak penyedia barang/jasa yang sebelumnya pernah melakukan kegiatan pekerjaan sejenis untuk ikut dalam proses penawaran pengadaan barang. Terdapat 3 perusahaan yang diundang dalam proses penunjukan langsung penyedia barang, antara lain CV Mitra Niaga Bersama, CV Tegar dan CV Karya Annisa. Ketiga Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya yang telah berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa sejak lama.

Proses penilaian selanjutnya adalah kelengkapan dokumen penawaran, apabila terdapat berkas yang tidak lengkap dalam dokumen penawaran, maka calon penyedia dianggap gugur. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen

---

<sup>34</sup> Y. Sogar Simamora. 2017. *Hukum Kontrak : Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya : LaksBang Pressindo, halaman 217-218.

Penawaran, setelah dilakukan pembukuan dokumen penawaran, dari 3 (Tiga) Perusahaan yang mendaftar, terdapat 3 (Tiga) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dan setelah pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan, 2 (Dua) penawar dinyatakan lengkap yaitu CV Mitra Niaga Bersama dan CV Karya Annisa, sedangkan 1 (Satu) penawar dinyatakan tidak lengkap yaitu CV. Tegar. CV Tegar dinyatakan tidak lengkap dikarenakan Dokumen Pajak (SPT Tahunan dan SPT Bulanan 3 bulan Terakhir) dan Jaminan Penawaran tidak dilampirkan.<sup>35</sup>

Kemudian, setelah 2 perusahaan tersebut dinyatakan lengkap terhadap dokumen penawarannya, maka penilaian selanjutnya adalah evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya, serta evaluasi terhadap harga penawaran. Adapun terhadap harga penawaran dalam hal penunjukan langsung, panitia melakukan penilaian terhadap Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang diajukan para calon penyedia dalam dokumen penawaran dengan mengutamakan harga terendah. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan spesifikasi serta budget terhadap pengadaan barang tersebut.

Hasil akhir evaluasi terhadap harga penawaran, CV Mitra Niaga Bersama dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dibandingkan dengan calon penyedia lain yaitu, CV Karya Annisa. Harga penawaran CV Mitra Niaga

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Rut Fernawaty. Manager. PT. Dana Purna Investama. 22 Agustus 2023.

Bersama lebih rendah serta analisa terhadap harga penawaran sesuai spesifikasi barang yang tercantum telah memenuhi kriteria panitia. Kemudian pemenang akan diumumkan yang terdiri dari nama paket pekerjaan dan nilai total HPS, nama pemenang, NPWP pemenang, alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya untuk seluruh peserta yang di evaluasi.

Sebagai tindak lanjut dari surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), CV Mitra Niaga Bersama diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lama 7 hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ tersebut, yang terdiri dari surat pesanan (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK).

## **2. Bentuk Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Antara PT. Dana Purna Investama Dengan CV. Mitra Niaga Bersama**

Menurut hasil wawancara dari Ibu Ruth Fernawaty Manager PT. Dana Purna Investama (PT. DPI), Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur. Berdasarkan analisis terhadap kontrak pengadaan barang tersebut, ditemukan beberapa penyimpangan. Klausul tanggung jawab perdata berupa denda/ganti kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan penyimpangan tidak ditemukan. Selain itu hak dan kewajiban para pihak tidak spesifik dan tidak berjalan dua arah. Sebagian besar prestasi lebih memberatkan kepada pihak CV Mitra Niaga Bersama. Selanjutnya, berdasarkan prestasi para pihak yang tercantum dalam syarat umum dan khusus, CV Mitra Niaga Bersama



terbukti telah cidera janji (wanprestasi) terkait dengan keterlambatannya memenuhi pengadaan alat-alat cleaning dan chemical sesuai dengan ketentuan kontrak.

Jika kasus wanprestasi PT. Dana Purna Investama terbukti dalam hal terlambat pembayaran kepada pihak penyedia, sedangkan kasus wanprestasi CV Mitra Niaga Bersama terjadi dalam hal pengiriman barang yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, barang yang di kirim cacat/rusak, tidak sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh PT. Dana Purna Investama.

Prinsipnya, apa yang menjadi kewajiban kontraktual penyedia barang/jasa ini merupakan isu sentral dalam pelaksanaan kontrak. Isi kontrak karenanya menjadi landasan penting bagi pengguna barang/jasa. Disamping sebagai instrument dalam melakukan pengawasan (inspeksi) guna mengukur terpenuhinya tidaknya kewajiban penyedia barang/jasa, syarat dan ketentuan dalam kontrak juga berfungsi sebagai dasar dalam menolak prestasi penyedia barang/jasa.<sup>36</sup>

Jangka waktu pengadaan selama 5 hari tidak dapat diselesaikan oleh CV Mitra Niaga Bersama selaku penyedia barang dikarenakan terdapat alasan-alasan yang melatar belakangi penyedia tersebut. Walaupun alasan-alasan tersebut diluar keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*), alasan tersebut dapat dijadikan

---

<sup>36</sup> Y. Sogar Simamora. *Op. Cit.*, halaman 252

pedoman dalam hal kecurangan pihak lainnya. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu:<sup>37</sup>

- a. Pejabat Pembuat Komitmen PT Dana Purna Investama mengubah spesifikasi barang yang akan diadakan berbeda dengan kontrak yang telah dibuat dan tercantum dalam dokumen penawaran sebelumnya.
- b. Jangka waktu terlalu singkat untuk memenuhi pengadaan tersebut dikarenakan pihak penyedia berada dalam domisili kabupaten simalungun, sehingga untuk melakukan pengadaan dengan spesifikasi tertentu dan jumlah yang tergolong tidak sedikit harus melalui pemesanan terhadap supplier terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam hal ini pihak penyedia juga dirugikan, karena Pejabat Pembuat Komitmen mengubah ketentuan spesifikasi secara sepihak, serta permintaan perubahan spesifikasi tersebut dimintakan setelah Surat Perintah Kerja (SPK) yang keluar bersamaan dengan penandatanganan kontrak. Berdasarkan jenis kontrak yang digunakan, yaitu kontrak lumpsum yang mensyaratkan penyelesaian pekerjaan harus dengan ketentuan jumlah harga pasti serta tidak dimungkinkan perubahan harga. Tentu hal tersebut jelas bertentangan dengan jenis kontrak itu sendiri. Pengubahan spesifikasi barang yang tiba-tiba tentu semakin menyulitkan pihak CV Mitra Niaga Bersama yang berada di posisi penyedia barang. Namun keadaan tersebut mau-tidak mau harus diterima oleh penyedia, dikarenakan pihak Pejabat Pembuat Komitmen akan memutuskan surat

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Rut Fernawaty. Manager. PT. Dana Purna Investama. 22 Agustus 2023

perintah kerja ini secara sepihak, sehingga nilai pekerjaan dari mulai proses penawaran hingga evaluasi yang diikuti oleh CV Mitra Niaga Bersama akan berakhir sia-sia.

### 1. Ganti Rugi

Adapun sanksi yang biasa timbul dari pertanggungjawaban perdata adalah ganti rugi berupa materi atau pengembalian dalam keadaan semula. Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi.
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Konsep ganti rugi karena wanprestasi ditentukan saat tepatnya kapan wanprestasi tersebut terjadi. Waktu terjadinya wanprestasi sulit ditentukan ketika sebuah kontrak tidak mengatur kapan hak dan kewajiban diantara para pihak harus sudah dilaksanakan. Dengan lewatnya jangka waktu sesuai dengan prestasi kedua belah pihak, pada saat itulah terjadinya wanprestasi, namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban ini harus diberikan jangka waktu yang tergolong wajar. Sehingga setelah jangka waktu berakhir, pihak lainnya dapat memberikan peringatan (somasi) sesuai hukum, dalam peringatan tersebut, pihak yang merasa dirugikan atas ketidak tepatan prestasi sesuai jangka waktu meminta kepada pihak lainnya untuk melaksanakan kewajibannya dalam suatu waktu tertentu yang telah ditentukan dalam surat peringatan tersebut. Artinya pihak yang dirugikan

masih memberikan kesempatan dengan menambah jangka waktu dengan upaya agar pihak wanprestasi tersebut dapat menyelesaikan prestasinya.

Terhadap pihak yang wanprestasi terhadap kontrak dapat dikenakan pertanggung jawaban yang bersifat perdata, dalam bentuk sanksi- sanksi, yaitu:

## 2. Membayar ganti rugi.

Ganti rugi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya berarti setiap cost yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai tindakan wanprestasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan kerugian adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Dalam literatur dan praktik hukum, suatu ganti rugi sering dibagi ke dalam :

- 1) Ganti rugi.
- 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.
- 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.
- 4) Pembatalan kontrak timbal balik tanpa ganti rugi.
- 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

## 3. Pembatalan kontrak.

Pembatalan kontrak berarti membatalkan keberlakuan kontrak sehingga para pihak akan kembali pada keadaan seperti sebelum kontrak tersebut dibuat. Sekilas pembatalan kontrak tampaknya meringankan beban pihak yang telah melakukan wanprestasi, dikarenakan pihak tersebut menjadi

bebas dari kewajibannya.<sup>38</sup> Namun, hal ini tentu saja malah merugikan kedua belah pihak, apabila pihak yang wanprestasi telah melaksanakan prestasinya sebagian kemudian terjadi pembatalan kontrak, hal tersebut tentu merugikan pihak yang wanprestasi tersebut. Tidak hanya itu, pihak lainnya juga dirugikan akibat waktu yang terbuang sia-sia dan pelaksanaan kontrak belum juga terjalin. Artinya, sanksi pembatalan kontrak bukan termasuk pilihan efektif jika dilihat kasus wanprestasi yang terlambat menyelesaikan prestasinya.

#### 4. Peralihan resiko.

Saat kontrak jual beli mengenai barang sudah ditentukan mulai berlaku, barang tersebut menjadi tanggungan pembeli meskipun barangnya belum diserahkan kepada penjual. Karena telah menjadi tanggungan pembeli, jika barang tersebut musnah bukan karena kesalahan penjual sebelum diserahkan, penjual masih berhak untuk menagih harga yang belum dibayar. Jika penjual terlambat menyerahkan barangnya (wanprestasi), resiko musnahnya barang itu berada ditangan penjual. Jika barang tersebut hilang atau musnah bukan karena kesalahan penjual, resiko atas barang itu ada pada penjual.<sup>39</sup>

Apabila wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tersebut sampai dituntut di pengadilan, pihak tersebut dapat dituntut untuk membayar biaya perkara tuntutan itu.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Salim H.S. 2018. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Antara PT. Dana Purna Investama Dengan CV. Mitra Niaga Bersama**

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ruth Fernawaty Manager PT. Dana Purna Investama (PT. DPI), jika terjadi kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/ jasa, seharusnya PT Dana Purna Investama (PPK/Pejabat Pembuat Komitmen) terlebih dahulu membuat surat teguran kepada kami, namun surat teguran tersebut tidak ada, kemudian penyelesaian kami lakukan dengan musyawarah, walaupun salah satu penyebab keterlambatan pengadaan ini dikarenakan pihak PT Dana Purna Investama yang merubah retron yang akan kami belanjakan dan tenggang waktu yang tidak memadai, kemudian pihak PT Dana Purna Investana menetapkan denda terhadap CV. Mitra Niaga Bersama sebesar 1% setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak.

CV Mitra Niaga Bersama mengakui kesalahan mereka karena tenggang waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak dipatuhi, namun ini bukan sepenuhnya kesalahan mereka, karena pihak PT Dana Purna Investama tetap ingin CV Mitra Niaga Bersama bertanggung jawab sepenuhnya. Sehingga ganti rugi tersebut tetap harus dipenuhi walaupun nilai ganti ruginya tidak ditetapkan dalam kontrak. Selain karena kontraktor/pemborong yang semakin banyak, persaingan pun semakin ketat. CV Mitra Niaga Bersama tidak ingin kehilangan rekanan pekerjaan serta dimasukkan dalam daftar hitam.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUHPperdata. Dalam KUHPperdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi.

Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Konteks pelaksanaan perlindungan hukum pada pengadaan barang sebenarnya sudah dapat terlihat dengan adanya keberadaan kewajiban para pihak untuk membuat dokumen kontrak secara tertulis. Kesempurnaan kontrak yang diatur secara detail mewajibkan pihak CV Mitra Niaga Bersama terutama untuk harus menyelesaikan tidak hanya pada aspek jangka waktu, tetapi juga harus memperhatikan spesifikasi, bahan baku material, pengawasan, pembinaan sampai dengan upaya perlindungan serta keselamatan barang sampai lokasi.

Kedudukan kontrak pengadaan barang sebagai suatu dokumen pengikat kedua belah pihak disamping penegasan adanya hubungan hukum yang harus ditaati sampai jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan. Dapat dikatakan instrument kontrak dapat dikatakan sebagai langkah preventif adanya kelalaian



salah satu pihak dalam melaksanakan kontrak. Di sisi lain apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan dana APBN, adanya dokumen kontrak yang rinci dan komprehensif sebagaimana dalam Keppres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk menghindari adanya kebocoran keuangan Negara akibat pembiayaan proyek tersebut.

Perbedaan kontrak yang pada umumnya terjadi di masyarakat namun tidak terbatas pada kontrak sewa rumah, jual beli atau kerjasama yang lain dengan kontrak sebagaimana dalam kontrak pengadaan barang memiliki ciri khas yang berbeda. Dapat dikatakan kontrak pengadaan barang memiliki aspek hukum yang sangat komprehensif dengan dibuktikan adanya pengaturan yang menyeluruh tidak hanya pada makna dan konsep perjanjian pada umumnya sebagaimana dimaksud KUHPerdata, tetapi dalam pengadaan barang, penekanan kewajiban kontrak diatur sejak di UU Pengadaan Barang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ditinjau dari aspek perlindungan hukum suatu pengadaan barang apabila terjadi wanprestasi, maka upaya preventif tetap dapat digunakan dengan cara penggunaan instrument addendum kontrak selama para pihak sepakat mengenai addendum tersebut. Apabila upaya-upaya tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang dirugikan dapat memperoleh upaya perlindungan melalui penyelesaian sengketa dimaksud. Upaya penyelesaian sengketa, pertama kali diupayakan dengan cara penyelesaian konsultasi, dan apabila tercapai kesepakatan dibuat akta perdamaian, tetapi apabila tidak sepakat dapat diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian secara mediasi melibatkan pihak

ketiga yang indenpenden sebagai perantara. Penyelesaian secara mediasi dalam berhasil akan dibuat akte kesepakatan atau akta perdamaian, dalam hal tidak berhasil akan dilakukan upaya hukum lainnya sesuai kesepakatan penyelesaian sengketa yang diatur dalam dokumen kontrak pengadaan barang yang telah disepakati.

Sebagaimana dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, bahwa pihak CV. Mitra Niaga Bersama telah terlambat melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam PO tersebut. Maka, cara untuk memilih penyelesaiannya dengan ganti rugi/denda oleh pihak PT. Dana Purna Investama. Namun jika pada kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi maka pihak CV Mitra Niaga Bersama harus siap mengganti rugi hal tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi :

a. PT. Dana Purna Investama mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 3) Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan oleh penyedia.

a. CV. Mitra Niaga Bersama mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 2) Menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur. Berdasarkan analisis terhadap kontrak pengadaan barang tersebut, ditemukan beberapa penyimpangan. Klausul tanggung jawab perdata berupa denda/ganti kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan penyimpangan tidak ditemukan. Selain itu hak dan kewajiban para pihak tidak spesifik dan tidak berjalan dua arah. Sebagian besar prestasi lebih memberatkan kepada pihak CV Mitra Niaga Bersama. Selanjutnya,

berdasarkan prestasi para pihak yang tercantum dalam syarat umum dan khusus, CV Mitra Niaga Bersama terbukti telah cidera janji (wanprestasi) terkait dengan keterlambatannya memenuhi pengadaan alat-alat cleaning dan chemical sesuai dengan ketentuan kontrak.

3. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Konteks pelaksanaan perlindungan hukum pada pengadaan barang sebenarnya sudah dapat terlihat dengan adanya keberadaan kewajiban para pihak untuk membuat dokumen kontrak secara tertulis. Kesempurnaan kontrak yang diatur secara detail mewajibkan pihak CV Mitra Niaga Bersama terutama untuk harus menyelesaikan tidak hanya pada aspek jangka waktu, tetapi juga harus memperhatikan spesifikasi, bahan baku material, pengawasan, pembinaan sampai dengan upaya perlindungan serta keselamatan barang sampai lokasi.

Sebagaimana dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, bahwa pihak CV. Mitra Niaga Bersama telah terlambat melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam PO tersebut. Maka,

cara untuk memilih penyelesaiannya dengan ganti rugi/denda oleh pihak PT. Dana Purna Investama. Namun jika pada kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi maka pihak CV Mitra Niaga Bersama harus siap mengganti rugi hal tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan kontrak pengadaan barang CV Mitra Niaga Bersama, para pihak seharusnya meninjau dengan teliti isi kontrak, setiap klausul yang wajib dalam kontrak harus terdapat dalam kontrak itu sendiri, dan hak dan kewajiban para pihak harus seimbang, agar tidak memberatkan satu pihak belaka.
2. Pengaturan tanggung jawab perdata haruslah dicantumkan dalam perjanjian kedua belah pihak, mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak, untuk menghindari penyimpangan dikemudian hari.
3. Seharusnya pihak PT Dana Purna Investama tidak diperbolehkan melakukan perubahan spesifikasi pengadaan barang secara tiba-tiba, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak, sehingga pihak penyedia tidak terlambat dalam pengadaan barang tersebut. Selain itu penerapan ganti rugi kepada pihak penyedia yang terlambat memenuhi prestasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, bukan berdasarkan perintah sepihak. Terhadap penyedia CV Mitra Niaga Bersama, perlakuan PT Dana Purna Investama seharusnya menjadi pelajaran kedepannya dalam pengadaan barang/jasa. Menyanggupi setiap permintaan yang bahkan melanggar hak-hak kontraktual bukan merupakan solusi terbaik, meskipun alasan yang paling utama dikarenakan takut akan kehilangan rekanan, pihak penyedia seharusnya tidak menerima setiap keputusan yang bahkan merugikan pihaknya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- H.P. Panggabean. 2018. Manajemen Advokasi. Bandung: P.T. Alumni.
- Isnaeni, Moch. 2018. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya : PT. Rafika Aditama, halaman 6
- Mardani. 2018. Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim H.S. 2018. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Lukman. 2020. Hukum Perjanjian Kontrak. Yogyakarta : Penerbit Cakrawala.
- Sutedi, Andrian. 2022. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2018. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sogar, Y Simamora. 2017. Hukum kontrak : Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. Surabaya : Laksbang Pressindo.

### B. JURNAL/KARYA ILMIAH

- Arifin Zaenal dan Ade Haryani. 2014. *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal. Politkenik Negeri Jakarta.
- Chairunnisyah. 2017. *Analisis Hukum Perjanjian Kerjasama Endorsement Produk Kecantikan Pond's Melalui PT. Buzzo Digital Indonesia Dengan Selebriti Endorser*, Karya Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Nur Hadiyati, *Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Undang-Undang*, Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta, 2017, Volume 1.

Syarifah Desi Putriani Ramadhanty & Mohamad Fajri Mekka Putra, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Zulfa, Khalida. 2017. *Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar*. Karya Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.